

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK : NON TPI SUKABUMI

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian;
2. eKTP;
3. Kartu Keluarga;
4. Akte lahir atau Ijazah atau Buku Nikah atau Akta Pernikahan;
5. Surat Pewarganegaraan;
6. Surat penetapan ganti nama bagi yang telah mengganti nama;
7. Paspor lama (paspor rusak);
8. Surat pernyataan bermaterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dan mengisi formulir;
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemohon terkait kejian paspor pemohon yang rusak / hilang;
3. Petugas membuatkan berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat;
4. Petugas membuatkan surat persetujuan dari kepala kantor;
5. Pemohon membuat jadwal antrean paspor online pada aplikasi APAPO;
6. Pemohon membawa berkas permohonan kepada petugas customer service untuk mendapatkan nomor antrian wawancara dan pengambilan biometrik;
7. Pemohon akan dipanggil sesuai antrian untuk dilakukan wawancara dan pengambilan biometrik dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan;
8. Pemohon mendapatkan bukti permohonan paspor sebagai pengantar bayar permohonan paspor;
9. Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran permohonan paspor.

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

kanimsukabumi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

NON TPI SUKABUMI

3 Hari kerja

Paspor selesai 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran



Biaya / Tarif

1350000

Paspor biasa 48 halaman Rp. 350.000

Beban Paspor Hilang Rp. 1.000.000

Beban Paspor Rusak Rp. 500.000

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : imigrasisukabumi@gmail.com

Media Sosial: Instagram @imigrasi_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi_smi